

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang efektivitas keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, ditinjau dari teori efektivitas bahwa bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus sudah diterapkan berdasarkan pedoman Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, akan tetapi belum berjalan dengan efektif. Artinya, dalam pelaksanaannya program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin belum dijalankan secara baik yaitu terkait model bimbingan, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang mana terdapat 3 model yang telah ditetapkan yaitu bimbingan tatap muka, bimbingan mandiri dan bimbingan virtual, namun di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus hanya melaksanakan bimbingan tatap muka dan virtual saja.
2. Terdapat tiga faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog yaitu a. faktor penyelenggaraan, b. faktor masyarakat dan c. faktor kebudayaan.
3. Solusi pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebog dengan 3 cara yaitu a. Pihak penyelenggara dari Kantor Urusan Agama dapat memberikan opsi metode pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin apabila tidak dapat mengikuti bimbingan secara tatap muka. b. Kementerian Agama Republik Indonesia perlu membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja di tingkat Kabupaten atau Kota, supaya karyawan di beri ijin untuk mengikuti bimbingan perkawinan, dan c. Pihak penyelenggara dari Kantor Urusan Agama perlu membuat peraturan kedisiplinan mengenai waktu kedatangan peserta dalam pelaksanaan bimbingan

perkawinan, dimana peserta diharapkan datang 30 menit sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan dimulai.

B. Saran-saran

Setelah selesai membahas efektivitas keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus beserta kendala dan solusinya, maka peneliti ada beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peserta bimbingan perkawinan diharapkan dapat mengikuti program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama, serta dapat memanfaatkan program bimbingan perkawinan untuk memperdalam ilmu tentang agama terutama mengenai membangun keluarga sakinah dalam rumah tangga dan bagi calon pengantin sebagai peserta kedepannya lebih disiplin dan tepat waktu dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Bagi Kantor Urusan Agama sebaiknya memberitahukan undangan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin H-7 sebelum pelaksanaan. Agar calon pengantin atau peserta dapat mempersiapkan diri.
3. Bagi masyarakat luas diharapkan dapat berpartisipasi mendukung dan mengikuti adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak serta lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya dan diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten dalam kajian efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.